

VOX POPULI

Volume 3 Nomor 2 Desember 2020

ISSN 2087-3360 eISSN 2714-7657

GERAKAN SOSIAL , IDENTITAS DAN KEKUASAAN

Gerakan dan Diskriminasi Sosial Kelompok Minoritas Islam Syiah di Makassar

Abd. Wahid, Syahrir Karim, Achmad Abdi Amsir
60-74

Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat

Muh. Zikir, Nur Utaminingsih, Muhammad Saleh Tajuddin
75-90

Gerakan Sosial Islam Jamaah An-Nadzir dalam Merawat Aktivitas Ekonomi Politik

Indri, Muhammad Saleh Tajuddin, Fajar
91-104

Pergolakan Etnosentrisme-Politis di Kabupaten Pinrang: Studi Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara

*Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya Nurul Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana*
105-117

Strategi Komunikasi Politik Partai Gelora Sulawesi Selatan di Masa Pandemi Covid-19

Kaslami, Kurnia Sulistiani
118-132



Dipublikasikan Oleh
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Pergolakan Etnosentrisme-Politis di Kabupaten Pinrang: Studi Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara

Muh. Wahyu¹, Nur Afni Aripin², Latisya Nurul Akasah³,
Fitriani Sari⁴, Hilna Triana⁵

Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar^{1,2,3,4,5}

e-mail: muhammadwahyu1745@gmail.com¹, nurafnhyaripin08@gmail.com²,
lastisyanurul1404@gmail.com³, fitrianisarisari341@gmail.com⁴,
hilnatriona12@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini mencoba menggambarkan latar belakang munculnya tuntutan pemekaran Kabupaten Pinrang yang didasari oleh sentimen identitas dan tindakan-tindakan populisme oleh para elit politik lokal yang menginginkan dibentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Pinrang Utara. Uraian sejarah Kabupaten Pinrang yang diwarnai perebutan hegemoni antar Suku Bugis dan Pattinjo hingga dinamika politik yang mengitarinya akan turut kami paparkan. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif berbasis deskriptif guna memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai proses pembentukan Kabupaten Pinrang Utara. Temuan-temuan kami diakhir mengenai penelitian ini menunjukkan isu identitas berbasis etnis mulai direduksi dan bermetamorfosis menjadi isu ketimpangan sosial.

Kata Kunci :

Etnosentrisme, Identitas, Pemekaran, Pattinjo, Pinrang Utara

PENDAHULUAN

Refleksi politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir seperti menemui titik kulminasinya di era reformasi, polemik berbagai peraturan yang menimbulkan demonstrasi massa yang meluas di seluruh penjuru nusantara, seperti pengesahan UU KPK dan yang terbaru pengesahan UU Cipta Kerja yang lebih familiar dengan Omnibus Law. Bukan hanya perihal peraturan-peraturan yang membawa riak dalam kehidupan berpolitik di negeri ini, munculnya budaya-budaya politik yang belakangan menimbulkan kebencian

saudara sebangsa satu sama lain yang melihat perbedaan politik merembes hingga menuju kebencian identitas. Belakangan para teoritikus terkemuka menyebutnya sebagai politik kebencian. Memanfaatkan sentimen identitas telah menjadi bagian dari tradisi politik umat manusia dalam mengarungi dinamika politik pada sebuah komunitas politik, utamanya dalam konteks kontestasi.

Di masa lalu, para kolonialis Belanda menggunakan strategi *Divide et Impera* atau strategi memecah belah dengan

mengadu domba para penguasa feodal di Nusantara menggunakan sarana perbedaan identitas yang menarasikan ancaman terhadap eksistensi identitas dan kekuasaan ekonomi-politik para penguasa pribumi. Di masa sekarang, meski kaum kolonial sudah tidak eksis, Pilpres, Pilgub, Pilkada, hingga tuntutan atas pemekaran wilayah juga sangat efektif dalam mengkotak-kotakkan warga negara, dan lebih efektif lagi jika sekat dari tiap-tiap kotak tersebut dibangun dari sentimen distingsi identitas.

Pada tataran pemekaran suatu wilayah, terbentuknya daerah otonomi baru di Indonesia acap kali digaungkan atas dasar sentimen identitas yang kuat, misalkan pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan yang menghasilkan Provinsi Sulawesi Barat, dimana Suku Mandar mengidentifikasi diri mereka sebagai identitas “otentik” daerah otonomi baru tersebut dan menjadi salah satu alasan informal agar terlepas dari bagian identitas Bugis-Makassar.

Menyeruaknya isu pemekaran di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dibendung pasca dibukanya akses untuk melakukan pembentukan wilayah baru melalui UU No. 32/2004 yang memberikan kewenangan kepada wilayah-wilayah yang menginginkan untuk berpisah dari suatu wilayah dengan membentuk daerah otonomi tersendiri atau memilih bergabung dengan wilayah lain.

Kabupaten Pinrang yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak luput dari isu pemekaran wilayah, sebagai sebuah daerah multi-etnis yang dihuni oleh

Suku Bugis, Pattinjo dan Pattae, ditambah fakta historis dimana Kabupaten Pinrang dahulunya dihuni oleh kerajaan-kerajaan yang memiliki daerah kekuasaan dan saling berhubungan, dua faktor tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan kuat untuk menghembuskan isu-isu pemekaran.

Alhasil, sejak tahun 2006 ketika pemekaran wilayah di Indonesia menjadi sebuah aktivitas politik yang lagi “musimnya”, persekutuan masyarakat di utara bersepakat untuk memperjuangkan Kabupaten Pinrang Utara dengan membentuk sebuah paguyuban “Keluarga Besar Pattinjo (Kesarpati)” sebagai sebuah organisasi yang secara vokal menuntut dibentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pinrang Utara, dengan menjadikan isu etnosentrisme dan ketimpangan pembangunan antara Pinrang bagian utara dengan selatan juga turut menjadi modal tuntutan yang efektif meraup massa. Kendati pada perkembangannya aktivitas Kesarpati mulai melemah dan digantikan oleh Gerakan Masyarakat Pinrang Utara yang kembali memulai serangkaian kegiatan, seperti kampanye dan lobi-lobi politik demi tercapainya cita-cita pendahulunya yang menginginkan kabupaten baru.

Pada tulisan ini nantinya akan membahas awal mula berlangsungnya konflik “Utara-Selatan” Kabupaten Pinrang, sejarah dan strategi Gempita pada proses reproduksi isu pemekaran Pinrang Utara yang sempat vakum beberapa tahun lamanya, di akhir tulisan kami juga berhasil menemui titik

terang bagaimana Gempita mengkonsolidasikan dukungan dan melewati hambatan-hambatan dengan membentuk Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara (KP2KPU).

KAJIAN PUSTAKA

Fitriani Sari Handayani Razak dalam artikelnya *Pergulatan Etnis dalam Pemekaran Daerah (Studi Kasus: Wacana Pemekaran Pinrang Utara)* menganalisis isu etnisitas dalam jagad wacana pemekaran di Pinrang. Menurutnya, isu etnisitas dijadikan salah satu instrumen aktor politik lokal untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pinrang Utara. Dengan cara memframing perbedaan Pattinjo yang dominan berdomisili di Pinrang Utara dengan Bugis yang dominan berdomisili di bagian Pinrang Selatan. Perbedaan wilayah ini dijadikan pembeda dalam memperjuangkan berdirinya Daerah Otonomi Baru Pinrang Utara. Begitupun pembentukan paguyuban Keluarga Besar Patinjo (Kesarpati) merupakan salah satu upaya pengorganisasian massa untuk memperjuangkan pemekaran tersebut.¹

Studi Abu Bakar tentang wacana pemekaran di Kabupaten Kepulauan Selayar juga melihat perbedaan wilayah dan kesenjangan pembangunan menjadi basis wacana pemekaran. Sekalipun di Kepulauan Selayar bersifat multietnis, namun

masyarakat lima kecamatan di Kawasan Taman Nasional Takabonerate berhasil membangun identitas tunggal sebagai "To Pulo" yang menjadi pembeda dengan "To Daratan". Abu Bakar lebih jauh menyebutkan bahwa kemerosotan perjuangan pemekaran bagi To Pulo karena lemahnya peran *intermediary* kelas menengah To Pulo dan komitmen mereka yang mulai memudar.²

Sebagai pembeda dari kedua artikel di atas, tulisan ini mencoba menggali akar historis berlangsungnya konflik "Utara-Selatan" Kabupaten Pinrang serta bagaimana strategi Gempita mereproduksi kembali isu pemekaran Pinrang Utara yang telah lama menghilang dalam wacana politik lokal di Kabupaten Pinrang.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Pemekaran

Pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak menimbulkan disparitas yang mencolok pada masa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah demi

¹Fitriani Sari Handayani Razak, "Pergulatan Etnis dalam Pemekaran Daerah (Studi Kasus: Wacana Pemekaran Pinrang Utara)", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2 (2015), h. 83-92.

²Abu Bakar, "Disorientasi Politik dan Peran Intermediary Kelas Menengah To Pulo: Politik Lokal di Kepulauan Selayar Pasca Orde Baru", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 3 (2015), h. 210-222.

terciptanya Daerah Otonomi Baru (DOB) yang merupakan kebutuhan kolektif warga wilayah baru tersebut. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat, ada merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru disebabkan jarak pergerakan berubah.³

Pemekaran menurut Eko Budiharjo merupakan istilah penciutan atau penyempitan wilayah. Dikarenakan yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa DOB sehingga yang terjadi justru penyempitan wilayah. Pemekaran bukan merupakan persoalan yang mudah karena akan menimbulkan persoalan baru dalam penetapan batas-batas wilayah administratif suatu daerah yang terkena pemekaran tersebut. Istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru.⁴

Regulasi pemekaran daerah kemudian diatur dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 /2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan daerah seiring

dengan pergantian UU No. 22 /1999. Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan dalam hal jumlah kabupaten/kota baru. Dalam PP No. 129/2000, untuk pembentukan provinsi minimal hanya empat kabupaten/kota, sementara PP No. 78/2007 diperketat menjadi minimal lima kabupaten/kota. Dalam PP No. 129/2000 pembentukan kabupaten minimal hanya memiliki empat kecamatan, namun dalam PP No. 78/2007 syaratnya ditingkatkan menjadi lima kecamatan.

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23/2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23/2014 menentukan bahwa pemekaran adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur persyaratan dalam pembentukan daerah otonom yang pada dasarnya juga melandasi persyaratan pemekaran daerah. Persyaratan dalam pembentukan daerah otonom menurut Pasal 5 ayat (1) UU Pemda meliputi syarat administrasi, syarat teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan dasar yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut meliputi persyaratan administrasi untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten memiliki susunan yang

³Khairullah & Malik Cahyadi, “Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia:Studi Kasus Kabupaten Lahat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 3 (2006), h. 263.

⁴Darmawan Wiridin, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 dalam Penetapan Labungkari sebagai Ibukota Kabupaten Buton Tengah”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 4.

berbeda. Untuk daerah provinsi meliputi persetujuan DPRD kabupaten/kota dengan bupati / walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah yang provinsi induk, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota meliputi keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten / kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati / walikota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.⁵

Teori Politik Identitas

Politik identitas telah menjadi salah satu pembicaraan penting dalam memahami fenomena politik di Indonesia belakangan ini. Kemala Chandakirana dalam artikelnya Geertz dan masalah kesukuan menjelaskan bahwa politik Identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan bagi “Orang Asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan.⁶ Kemala lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi alat untuk menggalang dukungan politik guna kepentingan ekonomi dan politik.

⁵Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, *Legal Pluralism*, Vol. 8, No. 1 (2018), h. 3.

⁶Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol.3, No.1 (2012).

Pada bagian lain, Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa dalam politik identitas kesukuan mendapat peran yang sangat penting. Kesukuan menjadi simbol budaya untuk menjadi sumber kekuatan aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk; *Pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik maupun ekonomi. *Kedua*, demi menjaga nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan dan *Terakhir*, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya.⁷

Sedangkan menurut Cressida Heyes memberi definisi politik identitas yang sangat jelas. Menurutnya politik identitas adalah aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu.⁸ Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‘kaum yang terpinggirkan’ dalam kondisi sosial, politik, dan kultural tertentu dalam masyarakat. Dalam perjuangan politik, penggunaan identitas memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan. Identitas adalah konsep kunci dalam arena politik. Melalui Penjelasan di atas, singkatnya politik identitas khususnya di Indonesia merupakan alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, maupun agama atau yang lainnya untuk

⁷Muhtar Haboddin, 2012.

⁸Muhammad Habibi “Analisis Politik Identitas di Indonesia”, *working paper research-gate.net*, 14 Maret 2017, h. 16.

tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Dalam pergulatan politik di Indonesia, politik identitas sepertinya menguat dalam ranah politik lokal. Munculnya narasi “Putra Daerah” adalah bagian dari politik identitas. Selalu akan menjadi sasaran empuk bagi politikus di negara dengan sistem demokrasi, ditambah dengan masyarakat Indonesia yang majemuk.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang berbentuk deksriptif yang diambil dari hasil pembicaraan, dan bahan tertulis yang menjelaskan tentang peran Gempita sebagai pihak yang mendukung pemekaran untuk terbentuknya Pinrang Utara sebagai kabupaten baru. Metode kualitatif ini berusaha menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Berikut adalah teknik yang diambil dalam pengumpulan data, yakni observasi dan wawancara.

PEMBAHASAN

Manifestasi Pergolakan Etnosentrisme-Politis di Kabupaten Pinrang

Di abad ke-17 sebuah kerajaan berkuasa di puncak pegunungan yang berderet menghadap Selat Makassar dengan wilayah

kekuasaan yang membentang dari Sungai Saddang di selatan hingga sungai kecil di utara yang dibagi bersama dengan Kerajaan Mandar Balanipa, di timur berdiri Aliansi Kerajaan Masenrempulu yang kelak menjadi landasan utama berdirinya Kabupaten Enrekang dan Selat Makassar yang ramai di ufuk barat. Kerajaan tersebut dikenal dengan Kerajaan Letta, sebuah kerajaan agraris dengan masyarakat yang mendiami pegunungan dan lembah-lembah di bagian utara Kabupaten Pinrang masa kini. Letta dengan komoditas beras yang luar biasa berhasil membawa kerajaan kecil itu berada di puncak kejayaannya dan membuat berbagai kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Massenrempulu, Sawitto, Balanipa, dan Bone tertarik untuk menjadi sekutunya. Namun keruntuhan Kerajaan Letta tidak terhindarkan ketika Kerajaan Bone menyerang dan memaksa Letta sebagai salah satu wilayah pendudukan atau Kerajaan *Lili*’ di bawah pengawasan Kerajaan Sawitto yang juga merupakan sekutu dekat Bone. Pasca penaklukan, banyak penduduk Kerajaan Letta yang harus meninggalkan kampung halamannya untuk dipekerjakan di wilayah pendudukan Kerajaan Bone yang lain.

Di sisi lain Kerajaan Letta menggunakan bahasa Pattinjo sehingga mereka dikenal dengan Suku Pattinjo. Bahasa Pattinjo pada dasarnya serupa dengan bahasa yang digunakan oleh penduduk Enrekang, namun penduduk di wilayah Enrekang tidak mengidentifikasi diri sebagai Suku Pattinjo atau menyebut bahasa mereka dengan Bahasa Pattinjo. Sehingga terma

⁹Muhtar Haboddin, 2012, h. 29.

“Pattinjo” hanya berlaku di Kabupaten Pinrang. Francis Fukuyama dalam bukunya *identity* memperkenalkan konsep “*Diri Batiniah*” dan “*Supremasi Masyarakat*”. Menurut Fukuyama bahwa identitas individu hingga sebuah masyarakat ditentukan atau ditafsirkan identitasnya oleh individu yang lain atau masyarakat lain melalui berbagai konstruksi sosial.¹⁰

Namun menggunakan fakta historis dua kerajaan besar di Kabupaten Pinrang di masa lalu yang dianggap saling bermusuhan satu sama lain, menurut pandangan penulis adalah klaim yang lemah dan cenderung semakin memperkeruh rangkaian historis Kabupaten Pinrang. Singkatnya sentimen etnis yang berkembang menjadi tuntutan pemekaran sebagaimana dipercayai oleh sebagian pihak bahwa perubahan status Kerajaan Letta menjadi Kerajaan *Lili’* di bawah pengawasan Kerajaan Sawitto sebagai akar utama konflik identitas antar kedua suku adalah klaim yang tidak tepat. Andi Pangerang Moenta menggambarkan bagaimana kedua etnis baik Bugis maupun Patinjo dimasa berkobarnya Perang Pasifik diawal abad ke-IX saling bersatu untuk melakukan perlawanan dibawah komando para pemimpin wilayah masing-masing yang disebut *Arung* atau *Maddika* terhadap pemerintah kolonial Belanda yang kala itu ingin menjadikan seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai daerah *Onder Afdeling* (wilayah kekuasaan penuh) Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.

¹⁰Francis Fukuyama, *Identitas: Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Pemekaran Pinrang Utara melihat bahwa munculnya wacana pemekaran disebabkan oleh perbedaan dua etnis di Kabupaten Pinrang dimana Suku Pattinjo sebagai pemukim di wilayah utara cenderung memiliki kecemburuan kolektif terhadap Suku Bugis yang memiliki sarana kehidupan yang baik, terlebih pucuk-pucuk kekuasaan di Kabupaten selalu diduduki oleh mereka yang bergelar Andi.¹¹

Pada titik inilah saya melihat kekeliruan peneliti sebelumnya dalam melihat akar konflik antara Suku Pattinjo dan Bugis, dengan menggunakan paradigma determinisme politis terhadap problem identitas yang menyeruak di masyarakat. Pola-pola konflik identitas antar dua golongan masyarakat atau lebih, baik dalam perbedaan etnis, agama, mata pencaharian, ataupun perbedaan madzhab dalam suatu agama berakar dari tindakan-tindakan politis yang mengeksklusi salah satu pihak, dan telah menjadi sesuatu yang hakiki dalam sebuah dinamika politik. Bahwa akan ada salah satu pihak yang merasa tereksklusi dalam suatu komunitas politik sebagai akibat dari segala bentuk dinamika yang terjadi dalam komunitas tersebut.

Menurut temuan penulis, bahwa awal mula gesekan identitas antara Bugis-Pattinjo di Kabupaten Pinrang berawal dari gesekan mahasiswa pada medio tahun 1960-an ketika daerah Swapraja Pinrang diresmikan menjadi sebuah daerah tingkat

¹¹Fitriani Sari Handayani Razak, 2015.

dua menjadi Kabupaten Pinrang. Pembentukan Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia Sawitto (IPPIS) sebagai organisasi yang menaungi para mahasiswa dan pelajar di seluruh Kabupaten Pinrang yang kala itu diisi oleh para pelajar dari etnis Bugis, hal ini menimbulkan polemik sekaligus penolakan dari mahasiswa yang berasal dari etnis Pattinjo dan berdomisili di wilayah utara Sungai Saddang. Sebagai bentuk penolakan dan perlawanan, mereka juga turut membentuk Ikatan Pelajar dan Pemuda Rijang Saddang (IPEMRIS). Konflik politis ditataran mahasiswa inilah yang pertama kali menggunakan terma distingsi etnis yang berevolusi menjadi konflik identitas di masa sekarang. Meski pada perkembangannya IPPIS dan IPEMRIS akhirnya digabung menjadi satu wadah resmi yang dinaungi oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dan diberi nama Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang (KPMP), namun dalam dinamika politik di internal kepengurusan KPMP masih membawa sentimen Utara-Selatan atau Bugis-Pattinjo sebagai isu utama.

Para mahasiswa dari utara yang beretnis Pattinjo inilah yang nantinya akan membawa efek domino dalam dinamika etnisitas hingga etnosentrisme di Kabupaten Pinrang. Kemampuan mereka untuk mereproduksi isu etnis sekaligus isu ketimpangan pembangunan di wilayah utara membawa mereka lebih jauh untuk membentuk sebuah paguyuban berbasis etnis di wilayah utara yang dikenal dengan Keluarga Besar Pattinjo yang disingkat “Kesarpati”.

Pembangunan Infrastruktur yang tidak Merata dan Sejarah Pergerakan Gempita

Isu Pemekaran Kabupaten Pinrang Utara mulai menyeruak sejak tahun 2006, pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi faktor kedua Pinrang Utara menuntut untuk dimekarkan yang kala itu digaungkan oleh sebuah organisasi berbasis etnis yang menaungi Suku Pattinjo yaitu Kesarpati (Keluarga Besar Pattinjo). Kesarpati memulai pergerakan mereka dengan membangun opini publik yang didasarkan pada etnosentrisme dan mengkampanyekan ketimpangan pemerataan pembangunan antara Pinrang bagian utara dibanding wilayah selatan.

Di sisi lain untuk mendapatkan dukungan dari mahasiswa dan pemuda, Kesarpati mulai membentuk organisasi-organisasi yang diinisiasi melalui kerjasama Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang (KPMP) yang kala itu ketua umumnya berasal dari daerah utara yakni Muhammad Junaedi. Tokoh inilah yang mulai menggalang dukungan dikalangan pemuda dengan membentuk Gerakan Pemuda Pinrang Utara (Gempita) di tahun 2007. Gempita lalu menjadi *underbow* dari Kesarpati kala itu.

Selama periode 2007 hingga 2009 narasumber utama kami Abdul Walid Sanjata menuturkan peran Gempita juga ikut turun langsung ke masyarakat Pinrang Utara untuk mengkampanyekan isu pemekaran sekaligus menemui para kepala desa untuk meminta dukungan politis.

Pada 2009 Kesarpati bersama Gempita berhasil menggalang dukungan masyarakat luas di utara untuk melakukan demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Pinrang dan menuntut DPRD untuk membentuk Panitia Khusus Pemekaran Pinrang Utara. Sesuai amanat, Pansus tersebut mulai menjalankan tugasnya dan berhasil memekarkan beberapa desa seperti Pangaparang di Kecamatan Lembang, Barugae di Kecamatan Duampanua, sebagai salah satu syarat teknis demi mencukupkan jumlah desa untuk membentuk sebuah kecamatan baru. Pansus pemekaran Pinrang Utara diketuai oleh H. Alimuddin Budung dari Fraksi PKB. Rentang waktu 2009-2014 terjadi stagnasi pergerakan dalam proses pemekaran utamanya dalam tubuh Pansus. Mendekatnya Pemilihan Bupati dan Legislatif di 2014 membuat isu pemekaran tenggelam oleh riuh kontestasi politik terbesar di kabupaten. Ketika pemilihan legislatif kembali dilakukan, Pansus Pemekaran Pinrang Utara tidak berhasil melaksanakan tugasnya.

Di tahun 2019 aktor-aktor dan elit politik lokal Pinrang Utara kembali menghidupkan isu pemekaran. Para pengurus dan aktivis Kesarpati yang telah berjuang sejak 2006 perlahan mengalami kevakuman disebabkan oleh mulai melemahnya para aktivis Kesarpati dalam menggaungkan isu-isu pemekaran. Sebagai tindak lanjut Gerakan Masyarakat Pinrang Utara (Gempita) direvitalisasi, banyak tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa direkrut dalam gerakan tersebut ditambah Gempita mengubah nama dan peran mereka yang

awalnya berbasis kepemudaan menjadi Gerakan Masyarakat Pinrang Utara. Perubahan nama ini sekaligus menggantikan peran sentral Kesarpati yang mengkoordinir persiapan pembentukan DOB Pinrang Utara.

Peran dan Strategi Gempita dalam Proses Pemekaran Pinrang Utara

Gempita mulai melakukan kembali reproduksi isu pemekaran yang berbeda dibanding strategi yang digunakan oleh Kesarpati yakni dengan etnosentrisme dengan memproyeksikan identitas Kabupaten Pinrang Utara sebagai “Kabupaten Suku Pattinjo”. Gempita menjabarkan latar belakang ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah utara, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan yang sangat tidak memadai dibanding wilayah Pinrang Selatan. Kami melakukan wawancara dengan salah satu tokoh Gempita yakni Abd. Walid Sanjata yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum dalam struktur keorganisasian. Narasumber juga turut menjelaskan bahwa Gempita adalah hasil metamorfosis dari Kesarpati, tidak heran bahwa pucuk pimpinan Gempita adalah para aktivis Kesarpati di masa lalu seperti Hasir Tjenne dan Azhar Arsyad.

Narasumber juga memberikan rincian mengenai langkah-langkah yang ditempuh Gempita untuk membentuk sebuah DOB adalah sebagai berikut; 1). Melakukan pemekaran desa dan kecamatan untuk memenuhi syarat teknis yang tercantum dalam Undang-Undang. 2). Menggalang dukungan di DPRD Kabupaten Pinrang

untuk memenuhi syarat administratif. 3). Membangun dukungan massa yang kuat melalui sosialisasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala-kepala desa di Pinrang bagian utara.

Ketiga strategi di atas sebenarnya juga telah dilakukan oleh para aktivis Kesarpati di masa lalu, namun menemui berbagai macam hambatan dalam praktiknya. Di bawah kami akan memaparkan bagaimana hambatan-hambatan tersebut berimplikasi pada proses pemekaran Pinrang Utara.

Pertama, menurut UU No. 23/2014 terdapat dua jenis persyaratan sebuah wilayah dapat dinyatakan sebagai DOB meliputi syarat administratif dan syarat teknis. Di tataran teknis wilayah Pinrang Utara masih tidak memenuhi kriteria dikarenakan hanya memiliki 3 kecamatan, yakni Lembang, Duampanua, dan Batulappa. Menurut ketentuan tersebut, sebuah DOB harus memiliki minimal 5 kecamatan.

Untuk memenuhi syarat teknis tadi, Gempita berencana akan memekarkan Kecamatan Lembang dan Duampanua sehingga syarat jumlah kecamatan dapat tercukupi. Namun hal ini bukanlah hal yang mudah untuk memekarkan suatu kecamatan yang juga membutuhkan jumlah desa dan penduduk yang harus memenuhi persyaratan. Hal inilah yang menjadi fokus utama pergerakan kami,

*selain mensosialisasikan kembali isu pemekaran Pinrang Utara.*¹²

Dalam kasus pemekaran Pinrang Utara terletak pada kerumitan syarat teknis wilayah dan jumlah penduduk untuk membentuk sebuah kecamatan baru dimana desa-desa yang disiapkan juga tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian sekaligus penopang kecamatan baru. Di wilayah Kecamatan Lembang di tahun 2010 menjadi salah satu sasaran utama tokoh Kesarpati untuk memekarkan wilayah kecamatan baru dikarenakan Lembang merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Pinrang ditambah potensi daerah yang luar biasa. Namun, jumlah penduduk yang sedikit ditambah ketidaksetujuan para kepala desa dan masyarakat kala itu untuk bergabung dengan desa lain dalam satu kecamatan baru karena perebutan sebagai ibu kota di kecamatan baru nantinya.

Kedua, pada tataran administratif, persyaratan-persyaratan berjenjang mulai dari DPRD hingga di Kemendagri juga menjadi fokus utama bagi Gempita. Di tingkat DPRD Kabupaten Pinrang, Gempita telah melakukan berbagai lobi-lobi politik terhadap 8 Fraksi di DPRD. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka telah menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Pinrang Utara melalui ketuanya H. Alimuddin

¹²Abdul Walid Sanjata, Wakil Sekretaris Umum Gempita, *wawancara*, Ruang Akademik STKIP Cokroaminoto Pinrang, 23 Oktober 2020.

Budung. Dukungan secara terbuka yang dilakukan oleh PKB membuat kami tertarik dan menjadikannya salah satu variabel pendukung bagi Gempita untuk menyukseskan pemekaran Pinrang Utara. Wawancara kami lakukan di ruang kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Pinrang dan kami memilih H. Alimuddin Budung sebagai narasumber. Menurutnya, tendensi pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah utara menjadi alasan utama PKB memberikan dukungan terhadap Gempita. Di sisi lain hal ini juga mempermudah akses Gempita untuk memenuhi syarat teknis yang lain seperti pemekaran kecamatan. Problem teknis juga menjadi sorotan PKB yang melihat syarat-syarat tersebut sebagai hambatan dalam proses pemekaran Pinrang Utara.

Potensi wilayah di Utara sangatlah besar, lebih dari 60% pendapatan Kabupaten Pinrang berasal dari 3 kecamatan di utara. Namun, sebaliknya wilayah utara sangat tertinggal dibanding kecamatan-kecamatan lain di selatan. Kami juga tidak memungkiri bahwa masih banyak syarat-syarat yang tidak bisa kami penuhi, koordinasi selalu kami lakukan dengan Gempita untuk memenuhi persyaratan yang masih terhambat seperti kecamatan yang belum memenuhi persyaratan untuk dimekarkan.¹³

Dukungan PKB bagi gempita seminimal mungkin mampu memberi efek tawar yang baik bagi fraksi lain di DPRD perihal isu

pemekaran nantinya, hal ini dikarenakan persetujuan DPRD adalah langkah pertama dalam persyaratan administratif dimana nantinya DPRD akan membentuk panitia khusus untuk melakukan kajian dan melihat kelengkapan calon daerah otonomi baru Pinrang Utara sebelum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk menerima rekomendasi menuju ke DPRD Provinsi.

Pembentukan Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara (KP2KPU)

Fungsi Gempita secara umum adalah untuk menggagas dan mempersiapkan kabupaten baru, dalam proses-prosesnya Gempita mempelajari kesalahan Kesarpati di masa lalu yang gagal memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam peraturan tentang pemekaran daerah baru. Sebagai tindak lanjut, Gempita membentuk Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara (KP2KPU) yang diisi oleh berbagai elemen seperti ahli dan para tokoh masyarakat di utara yang akan mempersiapkan DOB Pinrang Utara, baik dari syarat administratif maupun teknis. Pembentukan KP2KPU sepertinya merujuk pada keberhasilan calon DOB Kabupaten Balanipa yang saat ini telah sampai ke tingkat pemerintah pusat. Isu pemekaran Kabupaten Balanipa pada tahun 2007 dan kala itu dibentuk sebuah organisasi yang berfungsi untuk mempersiapkan kabupaten baru yakni Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa. KP2KPU nantinya diproyeksikan akan dibagi dalam

¹³Alimuddin Budung, Ketua Fraksi PKB DPRD Kab. Pinrang, wawancara, Ruang Komisi 1 DPRD Kab. Pinrang, 22 Oktober 2020.

beberapa cabang di tiap kecamatan di wilayah utara, yakni Lembang, Duampanua, dan Batulappa. KP2KPU bertugas untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat pemekaran seperti jumlah kecamatan yang tidak mencukupi, dengan mempersiapkan dan mengawal pemekaran di Kecamatan Duampanua dan Lembang sekaligus melakukan pendataan pada desa atau kecamatan yang jumlah SDM dan syarat teknis yang lain masih belum terpenuhi. Nantinya, hasil kerja KP2KPU akan diserahkan ke DPRD untuk dikaji oleh Pansus nantinya. Meski belum dideklarasikan, menurut narasumber KP2KPU yang akan menjadi sarana utama dalam membantu tiga tugas utama Gempita nantinya.

KESIMPULAN

Wacana pemekaran selalu menjadi isu yang menarik untuk didiskusikan, baik dalam ruang politis, akademis, hingga masyarakat umum di teras-teras rumah. Sebuah rahasia umum bahwa wacana-wacana pemekaran adalah “gorengan politik” yang selalu renyah untuk disantap di ruang publik, terlepas dari semua intrik perihal pemerataan dan efektivitas pembangunan di daerah-daerah tertinggal, isu pemekaran membuat kita menerka-nerka akar dan alur dari wacana pemekaran yang sesungguhnya.

Pada kasus pemekaran Kabupaten Pinrang, isu etnisitas menjadi akar yang paling dominan atas tuntutan wacana pemekaran yang sudah lebih dari satu dekade mengalami fluktuasi terhadap wacana

tersebut. Faktanya, etnisitas hanyalah isu yang paling mudah untuk menarik perhatian terutama bagi Suku Pattinjo, menilik sejarah Suku Pattinjo dan Bugis di sebelum Kabupaten Pinrang didirikan, bahwa dahulunya kedua etnis adalah saudara serumpun yang tidak diwarnai dengan sejarah pertikaian yang mencolok, justru pertikaian antar suku di produksi pasca Kabupaten Pinrang telah terbentuk. Ketika gerakan mahasiswa di Kabupaten Pinrang yang secara naas membentuk dua kubu, yakni Ikatan Pelajar Pemuda Indonesia Sawitto (IPPIS) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Rijang Saddang (IPEMRIS).

Terlepas dari akar setiap wacana pemekaran, baik dari aspek historis, identitas maupun ketimpangan pembangunan. Wacana pemekaran suatu daerah harusnya menjadi bagian dari berfungsinya secara optimal institusi pemerintahan yang kuat dan berorientasi pada pembangunan daerah otonomi baru. Belakangan para akademisi menilai wacana pemekaran hanya menjadi alat untuk membentuk arena pertarungan kekuasaan yang lebih longgar ketimbang harus bertarung di wilayah sebelumnya yang telah dimonopoli dan ditutup aksesnya oleh para penguasa. Daerah otonomi baru yang masih kosong dapat menjadi lahan basah bagi mereka yang secara jelas tersingkir dari arena politik pada daerah sebelumnya. Logika seperti ini hanya akan menyuburkan raja-raja kecil yang tidak ada ubahnya dengan daerah sebelumnya beserta oligarki dan kartel politik yang secara nyata telah

menjadi parasit dalam era demokrasi terutama pada sistem desentralisasi seperti sekarang.

Orientasi pembangunan terhadap daerah otonomi baru haruslah menjadi pijakan utama, bukan distingsi identitas, fakta historis masa lalu, atau hanya karena terlempar dari arus politik di daerah induk. Elit-elit politik yang secara gambling telah menyuarkan isu ini kelak harus bertanggungjawab atas pemekaran suatu wilayah. Efektivitas dan pemerataan pembangunan harus menjadi tanggungan utama dan bersama bagi seluruh masyarakat Pinrang Utara nantinya. Di lain hal, pemerintah di tingkat pusat juga harus menyeleksi secara ketat dan *capable* dalam mengkaji dan menetapkan sebuah daerah baru.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, “Disorientasi Politik dan Peran Intermediary Kelas Menengah To Pulo: Politik Lokal di Kepulauan Selayar Pasca Orde Baru”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 3 (2015).

Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, *Legal Pluralism*, Vol. 8, No. 1 (2018).

Darmawan Wiridin, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 dalam Penetapan Labungkari sebagai Ibukota Kabupaten Buton

Tengah”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 2, No. 1 (2017).

Fitriani Sari Handayani Razak, “Pergulatan Etnis dalam Pemekaran Daerah (Studi Kasus: Wacana Pemekaran Pinrang Utara)”, *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2 (2015).

Francis Fukuyama, *Identitas: Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020).

Khairullah & Malik Cahyadi, “Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 3 (2006).

Muhammad Habibi “Analisis Politik Identitas di Indonesia”, *working paper research-gate.net*, 14 Maret (2017).

Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol.3, No.1 (2012).

Wawancara

Abdul Walid Sanjata, Wakil Sekretaris Umum Gempita, *wawancara*, Ruang Akademik STKIP Cokroaminoto Pinrang, 23 Oktober 2020.

Alimuddin Budung, Ketua Fraksi PKB DPRD Kab. Pinrang, *wawancara*, Ruang Komisi 1 DPRD Kab. Pinrang, 22 Oktober 2020.

PETUNJUK PENULISAN JURNAL VOX POPULI

1. Topik yang akan dipublikasikan oleh jurnal Vox Populi (Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Maassar) berhubungan dengan Politik Islam, Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Gerakan Sosial, Politik Lokal, Pemerintahan dan topik lain yang diangkat dalam skripsi mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin yang memuat unsur kebaruan, baik dalam bentuk kumpulan/akumulasi pengetahuan baru, pengamatan empirik atau hasil penelitian, dan pengembangan gagasan atau usulan baru.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris, belum pernah dipublikasikan serta bebas dari unsur plagiat.
3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman.
4. Jumlah kata berkisar 6000 - 8000 kata. Artikel yang jumlah kata lebih dari itu namun dianggap perlu diketahui oleh publik maka akan dipertimbangkan dan dimuat setelah mendapat persetujuan dari Tim Editor.
5. Tabel dan gambar harus diberi identitas yang berupa nomor urut dan judul tabel atau gambar yang sesuai dengan isi tabel atau gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.
6. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan teknis, mengadakan perubahan susunan naskah, memperbaiki bahasa dan berkonsultasi dengan penulis sebelum naskah dimuat.
5. Sistematika penulisan naskah, terdiri dari:

- **a. Judul**

Ukuran font untuk judul artikel adalah 18 point, dan font pada isi 12 point. Judul maksimal 12 kata dalam bahasa Indonesia atau 10 kata dalam Bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, lugas, tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas.

- **b. Nama Penulis, Institusi dan Email**

Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain, asal lembaga tempat penulis bernaung dan alamat *email* untuk korespondensi dengan ukuran 11 point.

- **c. Abstrak dan kata kunci**

Abstrak menggunakan kata kisaran 150-200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times New Roman 11point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

- **d. Pendahuluan**

Pendahuluan ditulis dengan Times New Roman 12 point. Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya, dan kontribusi yang diberikan dari makalah ini. Pendahuluan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, literatur-literatur yang relevan dengan dengan subjek penelitian, pendekatan yang akan digunakan, serta nilai kebaruan yang akan dihasilkan. Bagian ini juga penulis mesti memberi argument tentang pentingnya penelitian dilakukan. Istilah-istilah asing dicetak *miring (italic)*.

- **e. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini semaksimal mungkin berisi uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **f. Tinjauan Teoretis**

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **g. Metode Penelitian**

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data. Metode penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi tanpa membuat sub bagian.

- **h. Hasil dan Pembahasan**

Bagian Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bagian ini diharapkan memberikan penjelasan ilmiah yang secara logis dapat menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil tersebut yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan.

Penulis menyusun secara sistematis disertai argumentasi yang rasional tentang informasi ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, terutama informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara ilmiah, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dapat berupa temuan baru atau perbaikan, penegasan, atau penolakan interpretasi suatu fenomena ilmiah dari peneliti sebelumnya. Untuk memperjelas penyajian, hasil penelitian disajikan secara cermat agar mudah dipahami, misalnya dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, kurva, grafik, gambar, foto, atau bentuk lainnya sesuai keperluan secara lengkap dan jelas.

- **i. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan tepat tentang apa yang diperoleh, memuat keunggulan dan kelemahan, dapat dibuktikan, serta terkait langsung dengan tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada bagian sebelumnya, bukan pernyataan yang sama sekali baru dan tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya, serta merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi.

- **g. Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam naskah. Cara penulisan disesuaikan dengan *gaya selingkung Vox Populi*.

GAYA SELINGKUNG JURNAL VOX POPULI

CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*)-*Tidak menyertakan gelar akademik pengarang*

BUKU

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

ARTIKEL DALAM BUKU

¹Tom B. Bottomore, “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

ARTIKEL DALAM JURNAL

¹Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

ARTIKEL PADA MEDIA MASSA

¹Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

ARTIKEL DARI INTERNET

¹Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> diakses 31 Mei 2018.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

¹Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”, *Skrripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

DOKUMEN RESMI

¹Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden_\(pdf\)](https://www.bphn.go.id/data/documents_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden_(pdf)) diakses 1 Juli 2019.

WAWANCARA

¹Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

ATURAN PENULISAN *FOOTNOTE* BERULANG

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David & Julia, 1991, h. 189.

⁴Thandike, 2007, h. 680.

Catatan

- Jika mengutip sumber rujukan yang sama, cukup menulis nama depan pengarang, tahun dan halaman. (Begitupun jika terdapat nama pengarang yang sama dan hanya dibedakan tahun dan halaman).
- Namun jika terdapat nama pengarang yang sama dan tahun yang sama, maka cukup diberi kode “a” atau “b” setelah tahun penerbitan.
- **Contoh**

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991b), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Being Urban: A Sociology of City Life* (Chicago: Univesity of Chicago Press, 1991a), h. 10.

³David & Julia, 1991a, h. 189.

⁴David & Julia, 1991b, h. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Daftar pustaka mengikuti gaya penulisan *catatan kaki*, namun tidak menyertakan nomor halaman.
- Daftar Pustaka disusun secara alfabetis menurut abjad nama-nama pengarang.
- Jika ada dua atau lebih karya tulis dari pengarang yang sama, maka karya dengan tahun penerbitan paling awal yang ditempatkan lebih awal dalam daftar pustaka.